



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUNARDI YOSEF SIKA**
Tempat Lahir : Sungai Kunyit Luar
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 27 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Kunyit RT.002 RW- Desa Sungai Alai
Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau Dusun
Sondong Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah
Kabupaten Sambas
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI YOSEF SIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol jenis arak putih dengan ukuran 300 ml**Dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, oleh **Maharani Wulan, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Briptu Arifan Thohid**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Subah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Hakim,

ttd

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.